

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya

Ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya, diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, pada bab II mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dan kontrak atau perjanjian. Digunakan kata “atau” di antara “kontrak” dengan “perjanjian” menurut buku III kitab undang-undang hukum perdata adalah sama penyebutannya secara berturut-turut seperti diatas memang sengaja unntuk menunjukkan dan menganggap kedua istilah tersebut adalah sama. Sedangkan pengertian perjanjian sesuai dengan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁹

Defenisi berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai mencakup juga perbuatan melawan hukum.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas pengertiannya.

⁹Subekti, R dan Tjitrosudibio,*op.cit*, hlm. 338.

Menurut P. Setiawan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.

Menurut Widjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi pasal 1313 kitab undang undang hukum perdata sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dari pengertian diatas, dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya perjanjian maka melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang berhak atas prestasi tersebut. Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun undang-undang. Selain itu dalam pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping undang-undang. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena dua pihak itu saling bersetuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu. Dari hubungan perikatan dan perjanjian tersebut maka menimbulkan hukum perjanjian.¹⁰

2.1.1.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, untuk sahnya perjanjian haru memenuhi 4 syarat antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subyektif karena subyek dari perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

Apabila dalam suatu perjanjian untuk terpenuhi syarat subyektifnya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietig baar*), yang berarti pembatalannya harus dimohonkan, tetapi jika tidak ada pembatalan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut harus tetap berlaku seperti hanya perjanjian yang tidak mempunyai cacat kehendak.

¹⁰Darus Badruzaman, Mariam, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung, Alumni, 1996*, hlm. 3

Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi syarat obyektifnya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*), sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan.¹¹

2.1.1.2 Wanprestasi

Apa bila terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, dalam hal ini ingkar janji maupun cidera janji maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Menurut Subekti wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan tidak boleh dilakukan.

Menurut Purwahid Patrik bentuk-bentuk dan wanprestasi antara lain

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi maka dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, yaitu debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasi, apabila prestasi masih dapat

¹¹Prints, Darwin, *strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2002, hlm 15

diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat, namun apabila tidak dapat diperbaiki lagi maka sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.¹²

Sedangkan akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek perjanjian sejak tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian maka debitur dapat meminta pembatalan (pemutusan perjanjian).

2.1.1.3 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantarapara pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah dicapai oleh para pihak.

Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksanakan.¹³

Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perkara.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

¹²Patrik, Purwahid, *hukum perikatan yang lahir dari perjanjian*, Semarang, Badang Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 11-12.

¹³Suharnoko, *hukum perjanjian, teori dan analisa kasus*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 30

3. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
4. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
5. Tujuan perjanjian telah tercapai.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa Pemborongan

Mengenai pengertian perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam buku III KUH Perdata Bab VIIA pada bagian satu, mengenai ketentuan-ketentuan umum. Dalam pasal 1601 b kitab undang-undang hukum perdata disebutkan :

“pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”¹⁴

Beberapa sarjana memberikan definisi dari perjanjian pemborongan, antara lain :

Menurut FX. Djumaialdji, pengertian perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan dengan mana pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorang yang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan), diaman pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak tersebut serta adanya pembayaran uang tertentu sebagai harta pemborongan.¹⁵

¹⁴ Suharnoko *Op.cit*, hlm. 391.

¹⁵ Subekti, R, *op.cit*, hlm. 70.

Saat ini jasa pemborongan atau jasa kontruksi telah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Yang dimaksud dengan jasa kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan perjanjian kontruksi.

Sedangkan pengertian jasa pemborongan dapat dilihat dalam pasal 1` peraturan presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menyebutkan bahwa jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan penggunaan barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.

2.1.2.1 Isi Perjanjian Jasa Pemborongan

Isi perjanjian jasa perjanjian pemborongan pada umumnya adalah sebagai berikut: :

Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
2. Penentuan tentang harga pemborongan.
3. Ketentuan penyelesaian dan jangkang waktu penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.
4. Ketentuan resiko dalam hal terjadinya *overmacht*.
5. Mengenal sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi.

6. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.

Ketentuan mengenai penggunaan barang dan jasa yang di atur secara tegas dalam lampiran.¹⁶

2.1.2.3 Berakhirnya Perjanjian Jasa Pemborongan

Perjanjian pemborongan dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Pekerjaan telah diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemeliharaan selesai atau dibayar dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan telah dibayar oleh pihak yang memborongkan.
2. Pembatalan perjanjian pemborongan yang diatur dalam pasal 1611 kitab undang-undang hukum perdata.
3. Kematian pemborong, sebagaimana diatur dalam pasal 1612 kitab undang-undang hukum perdata.
4. Pailit, sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Pemutusan perjanjian pemborongan.
6. Persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

2.1.2.3 Seleksi Jasa Pemborongan Untuk Proyek Pemerintah

Prosedur yang digunakan dalam penyediaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dibagi sebagai berikut :

¹⁶FX. Djumaialdji, *op.cit*, hlm. 15.

¹⁷FX. Djumaialdji, *perjanjian pemborongan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal 1

1. Prosedur pemeliharaan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan umum.
2. Proses pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan terbatas.
3. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung.
4. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung.
5. Prosedur pemilihan pemborongan/rekanan/kontraktor penyedia jasa dengan metode.

Pelelangan umum menurut keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari :

1. Prakualifikasi , yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan syarat tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum penawaran.
Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman perakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi.
2. Pasca kualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan syarat tertentu lainnya dan penyediaan barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

Proses pasca kualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

Sedangkan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya berupa metode pelelangan umum dengan proses pasca kualifikasi meliputi.¹⁸

1. Pengumuman pelelangan umum.
2. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan.
3. Pengambilan lelang dokumen umum.
4. Penjelasan.
5. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang.
6. Pemasukan penawaran.
7. Pembukaan penawaran.
8. Evaluasi penawaran evaluasi kualifikasi.
9. Penetapan pemenang.
10. Pengumuman pemenang.
11. Masa sanggah.
12. Penunjukan pemenang.
13. Penandatanganan kontrak.

¹⁸*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 20 ke (1) b.*

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Pelaksanaan Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi antara Tergugat dan penggugat. Faktor-Faktor Terjadinya Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati Perkasa, Proses Penyelesaian pemborongan pekerjaan lelang ditinjau dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Pelaksanaan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dalam perkara Wanprestasi antara penggugat dan tergugat. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengambil salah satu contoh putusan yang terkait dengan judul penulisan skripsi yaitu putusan noomor 17/Pdt.G/2013/Pn. Mdn.

2.3 Hipotesis

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁹ Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal adanya suatu hubungan kerja antara tergugat dan penggugat yang terikat dalam suatu hubungan pemborongan sama yang biasa disebut perjanjian pemborongan, pasti adanya perselisihan antara tergugat dan

¹⁹Samsul Arifin, 2012, *metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan Area University Press, hlm 38.

penggugat yang mengakibatkan Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati. Dalam putusan nomor 17/Pdt.G/2003/Pn. Mdn.Proses Penyelesaian pemborongan pekerjaan lelang ditinjau dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Yang penyelesaiannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pelaksanaan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dalam perkara Wanprestasi antara penggugat dan tergugat. Yaitu dengan adanya perjanjian pemborongan kerja yang harus disepakati oleh masing-masing pihak, dalam hal ini tergugat maupun penggugat harus mematuhi segala peraturan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan untuk menjamin adanya hubungan kerja yang baik. Jika adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat dan penggugat, harus ada peringatan yang diberikan terhadap tergugat dan dengan alasan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. Jika adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat dan penggugat, harus ada peringatan yang diberikan terhadap tergugat dan dengan alasan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan.